



PT Mitrabara Adiperdana Tbk

KODE ETIK CODE OF CONDUCT 2024

www.mitrabaraadiperdana.co.id

MBAP



PENGANTAR

Salam sejahtera bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan kami. Sebagai bentuk komitmen kami dalam menjalankan bisnis dengan integritas, kami menyusun dan mempersembahkan pedoman kode etik perusahaan ini. Pedoman ini kami buat dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis yang kami lakukan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku.

Dalam pedoman ini, kami menjabarkan nilai-nilai yang menjadi landasan perilaku kami dalam menjalankan bisnis. Kami berharap nilai-nilai tersebut dapat menjadi panduan bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan.

Dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan, diperlukan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan atau pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, untuk itu diterapkan mekanisme sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, mulai dari sanksi ringan seperti peringatan lisan atau tertulis, hingga sanksi berat seperti pemecatan atau tuntutan pidana, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran tersebut.

Sanksi diputuskan oleh komite kode etik dan pelaksana dari bagian sumber daya manusia (Human Resource).

Perusahaan menerapkan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan konsisten dan adil bagi seluruh karyawan atau pemangku kepentingan perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Dengan menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat meminimalisasi risiko pelanggaran kode etik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, serta menjaga reputasi dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

Kami mengundang seluruh pihak untuk membaca dan memahami isi dari pedoman kode etik perusahaan ini, sehingga bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, aman, dan berintegritas. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

■ **DEFINISI**

Perusahaan adalah PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan bersama dengan anak perusahaannya yang secara langsung dan tidak langsung.

Insan Baramulti adalah individual yang terikat dan secara professional bekerja di lingkup Baramulti Group.

Anak Perusahaan adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang sejenis, yang dikelola oleh Anak Perusahaan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut.


Kode Etik di perusahaan adalah serangkaian nilai, prinsip, dan norma-norma etika yang berfungsi sebagai panduan bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Pakta integritas adalah sebuah komitmen atau kesepakatan tertulis antara para karyawan atau anggota dengan perusahaan atau organisasi yang mengharuskan semua pihak untuk berkomitmen pada standar integritas yang tinggi dalam menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan organisasi.

■ **KELEMBAGAAN**

Komite Kode Etik
Petugas Barmulti Ethics
Petugas Ethics OPU
Internal Audit
Human Resource

Ruang Lingkup PEDOMAN KODE ETIK



■ **PERATURAN DAN HUKUM**

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi dan menjalankan hukum/peraturan yang berlaku.

■ **LINGKUNGAN HIDUP**

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan dalam aktivitas Perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan/hukum yang berlaku.

■ **KOMUNITAS SOSIAL MASYARAKAT**

Perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi secara positif dan berdaya guna terhadap komunitas sosial masyarakat setempat melalui program-program sosial Perusahaan secara bertanggungjawab dan membangun hubungan harmonis serta berkelanjutan dengan komunitas sosial masyarakat setempat.

■ **INVESTOR DAN PEMEGANG SAHAM**

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai dan pertumbuhan Perusahaan dan menghormati hak-hak investor dan pemegang saham yang diatur melalui anggaran dasar Perusahaan serta melalui rapat pengambilan keputusan yang sah.

■ **KREDITOR DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik yang berkesinambungan dengan kreditor dan lembaga keuangan yang berkaitan erat dengan pembiayaan atas kegiatan operasi/bisnis Perusahaan, dengan tetap mematuhi peraturan/hukum yang berlaku.

■ **KEPEGAWAIAN (INSAN BARAMULTI)**

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak dan kewajiban Insan Baramulti sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif, peningkatan produktivitas Insan Baramulti, dan kolaborasi/sinergi positif antar Insan Baramulti dalam mencapai sasaran dan tujuan Perusahaan.

■ **KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman melalui standar kualitas kesehatan dan keselamatan kerja Perusahaan.

■ **POLITIK**

Perusahaan berkomitmen untuk tidak berafiliasi/terlibat dengan partai atau organisasi politik manapun.

■ **MEDIA PUBLIKASI DAN MEDIA SOSIAL BERBASIS *ONLINE***

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dan berkesinambungan dengan media-media manapun, dan mewajibkan kepada Insan Baramulti untuk menggunakan media sosial berbasis *online* secara bijak dan bertanggungjawab.

■ **KUALITAS PRODUK DAN KEPUASAN PELANGGAN**

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kepada pelanggan berupa produk yang berkualitas dan bertanggungjawab demi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

■ **PEMASOK DAN MITRA KERJA**

Perusahaan berkomitmen menjalankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan mematuhi standar prosedur yang berlaku dalam pemilihan pemasok dan mitra kerja, dan menjaga hubungan baik yang berkesinambungan dengan pemasok dan mitra kerja dengan tetap menjaga perilaku etika bisnis dan

mematuhi peraturan/hukum yang berlaku serta menghormati hak dan kewajiban pemasok dan mitra kerja, sesuai yang tertuang dalam kontrak/perjanjian bisnis yang berlaku.

■ **NARKOBA DAN ZAT ADITIKTIF LAINNYA, ASUSILA, PORNOGRAFI, DAN PERBUATAN YANG TIDAK SEPANTASNYA**

Perusahaan berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi bagi Insan Baramulti yang terlibat narkoba, perbuatan asusila, akses pornografi, atau perbuatan lainnya yang tidak sepatasnya di lingkungan kerja.

■ **KONFLIK KEPENTINGAN**

Insan Baramulti dilarang terlibat konflik kepentingan di Perusahaan.

■ **PENYIMPANGAN, PENGGELAPAN, PENCURIAN, DAN PENCUCIAN UANG**

Perusahaan berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi atas tindakan penggelapan, dan/atau pencurian aset Perusahaan/penyimpangan kegiatan operasi/bisnis Perusahaan, yang berdampak merugikan Perusahaan dan/atau menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan menimbulkan *moral hazard* di lingkungan Perusahaan. Perusahaan juga berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi atas aktivitas yang mengarah pada tindakan pidana pencucian uang.

■ **HADIAH ATAU JAMUAN**

Insan Baramulti dilarang untuk meminta atau menerima hadiah atau jamuan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang mengarah pada tindakan penyuaian maupun tidak, yang berpotensi menimbulkan konflik.

■ **INFORMASI DAN DATA**

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga informasi dan data Perusahaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

■ **KUALITAS PELAPORAN**

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kualitas pelaporan kepada pihak-pihak berkepentingan secara akuntabel, transparan, wajar, dan bertanggungjawab.

■ **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)**

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati dan menghargai pemilik HAKI yang dilindungi oleh hukum/peraturan yang berlaku.

A. PENJELASAN LANJUTAN ATAS PEDOMAN KODE ETIK

PASAL 1 : PERATURAN DAN HUKUM

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi dan menjalankan hukum / peraturan yang berlaku.

- 1) Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan harmonis secara bertanggungjawab dengan Pemerintah selaku pemangku kepentingan / regulator dengan melaksanakan secara penuh atas peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 2) Insan Baramulti di setiap tingkatan / jajaran diwajibkan untuk mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.

PASAL 2 : LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan dalam aktivitas Perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.

- 1) Perusahaan menyadari pentingnya kelestarian lingkungan hidup dan penanganan secara optimal apabila terjadi pencemaran lingkungan untuk kelangsungan hidup generasi penerus.
- 2) Insan Baramulti diwajibkan untuk mendukung upaya Perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghindari tindakan pencemaran lingkungan.
- 3) Insan Baramulti diwajibkan menjaga lingkungan kerjanya dalam keadaan bersih.

PASAL 3 : KOMUNITAS SOSIAL MASYARAKAT

Perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi secara positif dan berdaya guna terhadap komunitas sosial masyarakat setempat melalui program-program sosial Perusahaan secara bertanggungjawab dan membangun hubungan harmonis serta berkelanjutan dengan komunitas sosial masyarakat setempat.

- 1) Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis / operasi Perusahaan bersinggungan erat dengan komunitas masyarakat setempat, sehingga diperlukan upaya yang nyata agar terjadi keselarasan atas kehadiran Perusahaan dengan komunitas masyarakat setempat.
- 2) Insan Baramulti diwajibkan untuk menghargai lingkungan budaya komunitas masyarakat setempat sehingga dapat terjalin hubungan yang baik, harmonis, dan berkelanjutan antara Perusahaan dengan komunitas masyarakat setempat.
- 3) Insan Baramulti mendukung usulan Perusahaan untuk meningkatkan peran Perusahaan dalam kontribusi sosial dan pembangunan kepada komunitas masyarakat setempat.

PASAL 4 : INVESTOR DAN PEMEGANG SAHAM

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai dan pertumbuhan Perusahaan dan menghormati hak-hak investor dan pemegang saham yang diatur melalui anggaran dasar Perusahaan serta melalui rapat pengambilan keputusan yang sah.

- 1) Hubungan komunikasi dengan investor dan pemegang saham dilakukan melalui fungsi *Corporate Secretary* atau fungsi lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.
- 2) Penyampaian dan pengungkapan informasi kepada investor dan pemegang saham harus jelas, akurat, tidak mengundang salah tafsir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL 5 : KREDITOR DAN LEMBAGA KEUANGAN

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik yang berkesinambungan dengan kreditor dan lembaga keuangan yang berkaitan erat dengan pembiayaan atas kegiatan operasi / bisnis Perusahaan, dengan tetap mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.

- 1) Perusahaan menyadari bahwa hubungan kemitraan dalam bentuk pembiayaan dari kreditor atau lembaga keuangan dalam beberapa hal diperlukan untuk menunjang perkembangan bisnis operasi Perusahaan.
- 2) Perusahaan berkomitmen untuk memilih kreditor atau lembaga keuangan dengan standar profesional (diatur dalam Surat Keputusan terpisah), berintegritas, dan memiliki kredibilitas yang baik, dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dan sesuai dengan peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 3) Insan Baramulti diwajibkan untuk mendukung hubungan harmonis dan berkelanjutan antara Perusahaan dengan kreditor atau lembaga keuangan dengan mengkedepankan nilai-nilai Perusahaan, Pedoman kode etik Perusahaan, dan tetap mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.

PASAL 6 : KEPEGAWAIAN (INSAN BARAMULTI)

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak dan kewajiban Insan Baramulti sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif, peningkatan produktivitas Insan Baramulti, dan kolaborasi / sinergi positif antar Insan Baramulti dalam mencapai sasaran dan tujuan Perusahaan.

- 1) Perusahaan menyadari bahwa Insan Baramulti adalah hal yang utama dalam menggerakkan bisnis operasi Perusahaan. Sehingga, Perusahaan akan berupaya optimal untuk menaungi, mendukung, dan memberikan wadah bagi Insan Baramulti untuk berkarya dan berkontribusi secara positif bagi Perusahaan dengan tetap mengutamakan tanggungjawab, integritas, dan profesionalisme.
- 2) Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3) Perusahaan mendorong setiap Insan Baramulti untuk berkolaborasi dan bekerjasama secara baik, positif, dan bermartabat, demi kemajuan Perusahaan agar menjadi lebih baik.
- 4) Perusahaan mendorong agar perselisihan pendapat antar Insan Baramulti diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dalam kerangka pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi Perusahaan.
- 5) Perusahaan memberikan kesempatan setara dan berkeadilan dalam proses rekrutmen.
- 6) Insan Baramulti dilarang berbuat / berperilaku tidak etis kepada rekan kerja seperti menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), mengancam, perundungan, melakukan tindakan fisik, mencuri properti milik rekan kerja, pelecehan seksual atau perbuatan tidak sepatasnya yang mengakibatkan insan Baramulti tidak nyaman yang ditandai pernyataan sikap dan / atau lisan.
- 7) Insan Baramulti diwajibkan untuk menghargai dan mendukung rekan kerja lainnya di Perusahaan, melalui kolaborasi, kerjasama yang bersinergi positif, dan membangun untuk kemajuan Perusahaan.
- 8) Insan Baramulti diwajibkan mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku dimanapun Insan Baramulti bekerja. Perusahaan tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada Insan Baramulti yang diduga terlibat dalam pelanggaran peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 9) Insan Baramulti mendukung program kepegawaian dari Perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap mematuhi peraturan / hukum ketenagakerjaan / perjanjian kerja yang berlaku.
- 10) Insan Baramulti diwajibkan untuk mematuhi, mendukung, dan melaksanakan Pedoman kode etik Perusahaan dengan menandatangani "Pakta Integritas Insan Baramulti" sebagai komitmen untuk menjalankan secara penuh Pedoman kode etik Perusahaan.

PASAL 7 : KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman melalui standar kualitas kesehatan dan keselamatan kerja Perusahaan.

- 1) Perusahaan menyadari dan berkomitmen bahwa kesehatan dan keselamatan kerja Insan Baramulti adalah hal prioritas utama dalam bekerja.
- 2) Perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasi Perusahaan, terdapat risiko atas kesehatan dan keselamatan kerja yang berpotensi terjadi dan berdampak buruk bagi Insan Baramulti, yang dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi Perusahaan.
- 3) Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman melalui prosedur, cara kerja, dan metode yang ditetapkan di Perusahaan.
- 4) Insan Baramulti diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik agar produktivitasnya dapat terjaga dan dapat berkontribusi penuh bagi Perusahaan
- 5) Insan Baramulti diwajibkan untuk berpartisipasi aktif, mendukung penuh, dan turut serta atas program-program kesehatan dan keselamatan kerja yang dicanangkan oleh Perusahaan.
- 6) Insan Baramulti diwajibkan mentaati prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja Perusahaan.

PASAL 8 : POLITIK

Perusahaan berkomitmen untuk tidak berafiliasi / terlibat dengan partai atau organisasi politik manapun.

- 1) Perusahaan menyadari bahwa hak setiap Insan Baramulti untuk berpartisipasi dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik selama hal tersebut sesuai dengan peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 2) Perusahaan menyadari diperlukan batasan-batasan agar kegiatan politik yang dilakukan Insan Baramulti tidak mengganggu kinerja Perusahaan, pribadi, dan rekan kerja lainnya, serta dilakukan di luar jam kerja.
- 3) Perusahaan menghormati pilihan politik setiap Insan Baramulti selama hal tersebut mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 4) Insan Baramulti dilarang memaksakan pilihan politiknya kepada rekan kerja, mitra kerja, atau pemasok di Perusahaan.
- 5) Insan Baramulti dilarang membagikan, memasang dan menggunakan atribut partai dalam lingkungan kerja Perusahaan.
- 6) Insan Baramulti dilarang menggunakan fasilitas di lingkungan kerja Perusahaan (aset, media komunikasi, *e-mail*, media sosial dan lainnya), atau forum diskusi kerja daring (Whats app Group, Zoom dan sejenisnya) yang anggotanya insan Baramulti untuk menjalankan / mengkampanyekan aktivitas atau pilihan politiknya.
- 7) Insan Baramulti dilarang menggunakan jabatan dan nama Perusahaan dalam menjalankan aktivitas politiknya.
- 8) Insan Baramulti diwajibkan mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku selama menjalankan aktivitas / kegiatan politiknya
- 9) Insan Baramulti yang terlibat secara aktif dalam kegiatan politik (menjadi anggota, pengurus, mencalonkan diri sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada fungsi Human Resources (minimum tingkatan Head of Department) dengan melengkapi formulir daring yang tersedia. Jika

sudah diangkat sebagai sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil wajib mengundurkan diri.

- 10) Perusahaan tidak membatasi hak politik Insan Baramulti selama kegiatan tersebut dijalankan dengan mematuhi peraturan Perusahaan dan peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku. Namun, Perusahaan akan menindak tegas sesuai peraturan yang berlaku apabila kegiatan politik Insan Baramulti mengganggu produktivitas / kinerja yang bersangkutan, rekan kerja lainnya, dan melanggar tata tertib / peraturan Perusahaan sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan.

PASAL 9 : MEDIA PUBLIKASI DAN MEDIA SOSIAL BERBASIS ONLINE

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dan berkesinambungan dengan media-media manapun, dan mewajibkan kepada Insan Baramulti untuk menggunakan media publikasi dan media sosial berbasis *online* secara bijak dan bertanggungjawab.

- 1) Perusahaan menyadari bahwa perkembangan arus informasi dari media pada saat ini sangat cepat dan penuh tantangan.
- 2) Perusahaan menyadari bahwa, pada saat ini, media sosial berbasis *online* menjadi salah satu sumber berita / arus informasi bagi khalayak / masyarakat pada umumnya.
- 3) Insan Baramulti diwajibkan untuk menjaga nama baik dan reputasi Perusahaan, dan tidak melakukan pencemaran nama baik serta reputasi Perusahaan dengan cara apapun.
- 4) Insan Baramulti diwajibkan untuk tidak menyampaikan informasi-informasi penting* / material Perusahaan di media manapun, tanpa kewenangan dari jajaran / pejabat berwenang di Perusahaan.
- 5) Penggunaan nama Perusahaan dan penyampaian informasi serta publikasi berbasis *online* mengenai Perusahaan wajib mendapat persetujuan dari Direksi, dan secara resmi dikelola oleh fungsi *Corporate Secretary* atau fungsi lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.
- 6) Penyampaian dan pengungkapan informasi Perusahaan harus jelas, akurat, tidak mengundang salah tafsir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Insan Baramulti diwajibkan untuk tidak mengunggah dokumen-dokumen penting Perusahaan, kegiatan operasional Perusahaan yang bersifat strategis, atau hal-hal lainnya yang bersifat informasi material dan kredensial bagi Perusahaan ke media sosial berbasis *online*.
- 8) Perusahaan memberikan hak kepada Insan Baramulti untuk mengunggah ke dalam media sosial berbasis *online* untuk kegiatan-kegiatan Perusahaan yang bersifat kekeluargaan, kebersamaan, acara-acara yang tidak bersifat strategis dan tidak bernilai material bagi Perusahaan.
- 9) Perusahaan mendukung dan mengapresiasi atas usulan Insan Baramulti dalam hal penggunaan dan pemanfaatan media sosial berbasis *online* / media manapun untuk menjaga dan meningkatkan reputasi dan nama baik Perusahaan.
- 10) Insan Baramulti diwajibkan untuk menjaga etika, akal sehat, dan bijak dalam membuat konten di media sosial berbasis *online*.
- 11) Insan Baramulti diwajibkan memeriksa kebenaran informasi dan berita dan / atau secara bijak memilah informasi sebelum dibagikan melalui media sosial, untuk mencegah hoax.

- 12) Segala hal mengenai dampak dari penggunaan media sosial yang tidak sepatasnya dan melanggar etika, menjadi konsekuensi pribadi bagi Insan Baramulti.

Informasi-informasi penting*

1. Data perusahaan dalam bentuk apapun (tertulis, maupun tidak tertulis, baik dalam bentuk data cetak maupun digital) terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, kebijakan perusahaan, hukum, keselamatan, lingkungan hidup, reputasi perusahaan dan manajemen perusahaan.
2. Informasi Rahasia Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Data dan/atau informasi yang dibuat dan/atau diperoleh perusahaan yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar maupun sesama karyawan, dengan pertimbangan:
 - i) Menjaga keunggulan kompetitif perusahaan, dan/atau
 - ii) Mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan perusahaan menjaga kerahasiaan informasi tersebut
 - b) Laporan keuangan dan/atau transaksi yang belum diungkapkan ke publik
 - c) Rencana bisnis perusahaan
 - d) Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement)
 - e) Produk-produk perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan
 - f) Keunikan teknologi
 - g) Informasi perusahaan yang belum tersedia untuk publik
 - h) Informasi dan data mengenai perusahaan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang dapat dikategorikan sebagai rahasia perusahaan
 - i) Informasi dan data yang dipercayakan kepada karyawan dalam rangka pelaksanaan tugas dan lingkup pekerjaannya

PASAL 10 : KUALITAS PRODUK DAN KEPUASAN PELANGGAN

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kepada pelanggan berupa produk yang berkualitas dan bertanggungjawab demi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

- 1) Perusahaan berkomitmen menghormati hak-hak Pelanggan dan mematuhi kontrak bisnis yang disepakati antara Pelanggan dengan Perusahaan.
- 2) Perusahaan berkomitmen meningkatkan inovasi dan pengembangan produk untuk meningkatkan kepuasan dan pelayanan Pelanggan.
- 3) Perusahaan berkomitmen memberikan produk Perusahaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Insan Baramulti diwajibkan untuk mendukung upaya Perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada pelanggan.
- 5) Perusahaan mendukung dan mengapresiasi usulan Insan Baramulti untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan Pelanggan, dan menghasilkan produk Perusahaan yang inovatif dan berkualitas.

PASAL 11 : PEMASOK DAN MITRA KERJA

Perusahaan berkomitmen menjalankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan mematuhi standar prosedur yang berlaku dalam pemilihan pemasok dan mitra kerja, dan menjaga hubungan baik yang berkesinambungan dengan pemasok dan mitra kerja dengan tetap menjaga perilaku etika bisnis dan mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku, serta menghormati hak dan kewajiban pemasok dan mitra kerja, sesuai yang tertuang dalam kontrak / perjanjian bisnis yang berlaku.

- 1) Perusahaan berkomitmen untuk menetapkan prosedur yang berlaku untuk memastikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh pemasok dan mitra kerja telah sesuai dengan standar Perusahaan / perjanjian yang berlaku.
- 2) Insan Baramulti dilarang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang berkaitan dengan pemasok dan mitra kerja. Hal ini sesuai dengan Pedoman kode etik Perusahaan berkaitan dengan “Konflik Kepentingan”.
- 3) Insan Baramulti dilarang menerima dana atas transaksi perusahaan dari pemasok atau mitra kerja baik secara tunai, melalui rekening pribadi atau bentuk lainnya.
- 4) Insan Baramulti dilarang meminta imbalan kepada Pemasok atau Mitra Kerja dalam bentuk dan situasi apapun, baik yang mengarah pada tindakan penyuapan ataupun tidak. Hal ini sesuai dengan Pedoman kode etik Perusahaan yang berkaitan dengan “Hadiah atau Jamuan”.
- 5) Insan Baramulti dilarang menerima hadiah atau jamuan dari pemasok atau mitra kerja dalam bentuk dan situasi apapun, baik yang mengarah pada tindakan penyuapan ataupun tidak.

PASAL 12 : NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA, ASUSILA, PORNOGRAFI, DAN PERBUATAN YANG TIDAK SEPANTASNYA

Perusahaan berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi bagi Insan Baramulti yang terlibat narkoba, perbuatan asusila, pelecehan seksual, akses pornografi, atau perbuatan lainnya yang tidak sepatasnya di lingkungan kerja yang melanggar peraturan perusahaan.

- 1) Perusahaan menyadari bahwa penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, perbuatan asusila, pelecehan seksual, pornografi, atau perbuatan tidak pantas lainnya merupakan perilaku yang merusak nilai-nilai Perusahaan dan mengganggu produktivitas Insan Baramulti sehingga tujuan dan sasaran Perusahaan tidak dapat tercapai.
- 2) Insan Baramulti diwajibkan untuk menghindari perilaku penggunaan dan pengedaran narkoba dan zat adiktif ilegal lainnya, perbuatan asusila, pelecehan seksual, akses pornografi atau perbuatan tidak pantas lainnya di lingkungan kerja.
- 3) Perusahaan mendukung dan mengapresiasi atas usulan Insan Baramulti berkaitan dengan program-program mencegah terjadinya penggunaan narkoba, perbuatan asusila, pelecehan seksual, akses pornografi, atau hal yang tidak sepatasnya lainnya. Sehingga, produktivitas Insan Baramulti dan pencapaian tujuan serta sasaran Perusahaan dapat terjaga dengan baik.

- 4) Insan Baramulti dilarang terlibat hubungan perselingkuhan dengan sesama karyawan ataupun bukan sesama karyawan (yang telah terikat secara hukum dan atau agama dalam pernikahan).
- 5) Insan Baramulti dilarang melakukan aktivitas terkait LGBT yang menimbulkan *keresahan dalam lingkungan kerja.
- 6) Insan Baramulti dilarang terlibat dan atau memiliki hutang piutang antara sesama karyawan, pinjaman daring, rentenir yang mengakibatkan *keresahan dalam lingkungan kerja.

*keresahan: memicu konflik ataupun situasi yang mengganggu keadaan yang damai, aman, teratur, tenang, bebas dari gangguan.

PASAL 13 : KONFLIK KEPENTINGAN

Insan Baramulti dilarang terlibat konflik kepentingan di Perusahaan.

- 1) Setiap insan Baramulti wajib menghindari segala bentuk potensi konflik kepentingan ekonomi yang dapat merugikan Perusahaan.
- 2) Perusahaan tidak memberikan toleransi atas konflik kepentingan yang dilakukan oleh Insan Baramulti. Perusahaan dapat menunjuk fungsi relevan / terkait dengan kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan / investigasi atas indikasi konflik kepentingan yang terjadi di Perusahaan.
- 3) Insan Baramulti dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Insan Baramulti dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan.
- 5) Insan Baramulti wajib menghindari setiap aktivitas di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan jabatan atau yang dapat merugikan Perusahaan.

PASAL 14 : PENYIMPANGAN, PENGGELAPAN, PENCURIAN, DAN PENCUCIAN UANG

Perusahaan berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi atas tindakan penggelapan, dan / atau pencurian aset Perusahaan / penyimpangan kegiatan operasi / bisnis Perusahaan, yang berdampak merugikan Perusahaan dan / atau menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan menimbulkan *moral hazard* di lingkungan Perusahaan. Perusahaan juga berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi atas aktivitas yang mengarah pada tindakan pidana pencucian uang.

- 1) Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan dan mempertahankan integritas serta profesionalisme.
- 2) Insan Baramulti diwajibkan untuk menjaga integritas dan nilai-nilai Perusahaan dengan tidak melakukan tindakan penyimpangan, penggelapan, pencurian, dan pencucian uang.
- 3) Insan Baramulti dilarang melakukan penyimpangan, seperti, dengan sengaja melanggar instruksi / prosedur kerja / kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

- 4) Insan Baramulti dilarang melakukan tindakan penggelapan, seperti kegiatan menyembunyikan / memanipulasi / mengalihkan / menggunakan / menguasai aset Perusahaan / kegiatan operasi Perusahaan / informasi / data Perusahaan, atau definisi yang sesuai dengan peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 5) Insan Baramulti dilarang melakukan tindakan pencurian seperti kegiatan mencuri aset Perusahaan atau definisi yang sesuai dengan peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 6) Insan Baramulti dilarang melakukan tindakan pencucian uang, seperti tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seseorang, yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, atau definisi tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 7) Insan Baramulti dilarang melakukan aktivitas penjualan untuk kepentingan pribadi di lingkungan perusahaan yang menimbulkan keresahan dan / atau mengganggu operasional di lingkungan Perusahaan.
- 8) Perusahaan mendukung dan mengapresiasi usulan Insan Baramulti untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penggelapan, pencurian dan pencucian uang melalui perbaikan proses bisnis, prosedur, atau metode kerja.

PASAL 15 : HADIAH ATAU JAMUAN

Insan Baramulti dilarang untuk menerima hadiah atau jamuan dalam bentuk apapun dari pihak manapun, baik yang mengarah pada tindakan penyuapan maupun tidak, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

- 1) Perusahaan menjunjung nilai-nilai Perusahaan dan mempertahankan integritas serta profesionalisme.
- 2) Insan Baramulti dilarang menerima hadiah atau jamuan dalam bentuk apapun yang mengarah pada tindakan penyuapan maupun tidak, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- 3) Apabila Insan Baramulti memperoleh kiriman, tawaran (undangan) dari pihak-pihak tertentu, maka sebelum (jika memungkinkan) penerimaan atau tawaran (undangan) tersebut diterima,
 - Terlebih dahulu segera diinformasikan ke atasan langsung, fungsi *Human Resources* (minimum tingkatan Head of Department), Komite Kode Etik melalui *e-mail* dan atau pesan elektronik (seperti WhatsApp messenger dan sejenisnya) dan sistem pelaporan resmi di intranet perusahaan dan menunggu persetujuan.
 - Komite kode etik akan menyampaikan keputusan secara tertulis melalui *e-mail* dan atau pesan elektronik (seperti WhatsApp messenger dan sejenisnya), sistem pelaporan resmi di sesuaikan berdasarkan keputusan secara tertulis tersebut.
- 4) Jika insan Baramulti memperoleh kiriman hadiah (parcel), maka wajib menginformasikan pada pihak yang mengirimkan hadiah (parcel) secara tertulis (*e-mail*) untuk tidak lagi mengirimkan hadiah (parcel) di lain kesempatan, setelah itu wajib dilaporkan melalui sistem pelaporan resmi di intranet perusahaan disertai bukti informasi ke pihak yang mengirimkan hadiah (parcel). Hadiah (parcel) yang diterima diserahkan ke fungsi GA untuk selanjutnya diputuskan oleh komite kode etik pemanfaatannya.

- 5) Ketentuan No 2 sampai 4 berlaku juga untuk sesama anak perusahaan dan sesama karyawan (yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan) dalam Baramulti group.

PASAL 16 : INFORMASI DAN DATA

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga data dan dokumen yang berisi informasi perusahaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

- 1) Perusahaan menyadari di era kemajuan teknologi informasi yang makin pesat (*internet, e-mail, sistem aplikasi dan sejenisnya*), diperlukan batasan-batasan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data Perusahaan.
- 2) Insan Baramulti diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data dan dokumen yang berisi informasi perusahaan.
- 3) Insan Baramulti diwajibkan untuk menggunakan teknologi dan sistem informasi di Perusahaan secara bijak dan hati-hati dalam upaya menjaga kerahasiaan data dan dokumen yang berisi informasi perusahaan.
- 4) Insan Baramulti wajib membuat perjanjian *non-disclosure agreement* / NDA dengan pihak ketiga (3) sebelum memberikan data dan dokumen yang berisi informasi perusahaan.
- 5) Insan Baramulti dilarang mendistribusikan data dan dokumen yang berisi informasi perusahaan kepada pihak-pihak tidak berkepentingan / di luar Perusahaan tanpa persetujuan dari Pejabat berwenang. Kecuali, pendistribusian tersebut diperkenankan dan diwajibkan oleh peraturan / pengadilan / hukum yang berlaku dan pemberitahuan kepada atasan terkait.
- 6) Insan Baramulti dilarang menyimpan data dan dokumen yang berisi informasi perusahaan di perangkat milik pribadi, petunjuk teknis merujuk pada kebijakan IT.
- 7) Insan Baramulti dilarang menghilangkan data dan dokumen yang berisi informasi perusahaan secara sadar tanpa persetujuan manajemen perusahaan.

PASAL 17 : KUALITAS PELAPORAN

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kualitas pelaporan kepada pihak-pihak berkepentingan secara akuntabel, transparan, wajar, dan bertanggungjawab.

- 1) Perusahaan menyadari bahwa laporan Perusahaan berupa laporan kinerja keuangan dan operasional, atau laporan bentuk lainnya, perlu disajikan dan dilaporkan secara reguler dan berkualitas dengan tetap mematuhi standar / prosedur dan peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 2) Perusahaan berkomitmen untuk menyajikan laporan Perusahaan secara berkualitas yaitu akurat, tepat waktu, lengkap, relevan, sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mematuhi peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.
- 3) Insan Baramulti dilarang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transaksi transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan data dan dokumen yang berisi informasi perusahaan atau laporan yang seharusnya disampaikan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis Perusahaan.
- 4) Perusahaan mendukung dan mengapresiasi usulan Insan Baramulti berkaitan dengan upaya untuk menjaga kualitas laporan Perusahaan.

PASAL 18 : HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati dan menghargai pemilik HAKI yang dilindungi oleh peraturan, undang-undang dan / atau hukum yang berlaku.

- 1) Perusahaan berkomitmen menghormati HAKI pihak lain baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
- 2) Perusahaan menyadari bahwa penggunaan HAKI yang tidak sah dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.
- 3) Insan Baramulti diwajibkan untuk melindungi dan menjaga HAKI untuk menghindari Perusahaan dari gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.
- 4) Insan Baramulti diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan mendukung perlindungan HAKI yang dimiliki oleh Perusahaan secara sah.
- 5) Setiap hasil karya insan Baramulti yang berdaya guna, dan memberi kontribusi serta meningkatkan produktivitas positif bagi kinerja Perusahaan menjadi milik Perusahaan secara sah.

PENUTUP

Kami berterima kasih kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan yang telah berkomitmen pada nilai-nilai etika yang dipegang oleh perusahaan. Kami menyadari bahwa menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan adalah tanggung jawab bersama, dan kami mengajak seluruh karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan budaya perusahaan yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab.

Kami juga berkomitmen untuk menerapkan dan memperbarui pedoman kode etik secara teratur, serta menegaskan bahwa pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang terjadi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas dalam menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan organisasi, kami berharap dapat terus membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, serta mencapai tujuan perusahaan secara berkelanjutan.